



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 23 Tahun 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 37 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi. Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka penyesuaian tersebut perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7). Sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 huruf h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r di ubah,sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 24

Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
- c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
- f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
- g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;

- h. menyusun Perencanaan makro pembangunan daerah bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan yang meliputi tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah serta pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan;
- i. mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan yang meliputi tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah serta pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan;
- j. mengelola dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan yang meliputi tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah serta pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan;
- k. menyelenggarakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang ekonomi dan pendanaan pembangunan yang meliputi, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah serta pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan;
- l. menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Daerah bidang ekonomi yang terdiri dari pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, dan bidang pendanaan pembangunan meliputi dari tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- m. menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJM Daerah bidang ekonomi yang terdiri dari pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, dan bidang pendanaan pembangunan meliputi tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- n. menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bidang ekonomi yang terdiri dari pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan dan bidang pendanaan pembangunan meliputi dari tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;

- o. menyusun bahan untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan RKPD bidang ekonomi yang meliputi pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, dan bidang pendanaan pembangunan meliputi dari tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- p. menyusun rancangan akhir RPJP Daerah bidang ekonomi yang meliputi Pertanian, Ketahanan pangan, Perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan. dan bidang pendanaan pembangunan yang terdiri dari tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah;
- q. menyusun rancangan akhir RPJM Daerah bidang ekonomi yang meliputi Pertanian, Ketahanan pangan, Perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan. Dan bidang pendanaan pembangunan yang terdiri dari tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah;
- r. menyusun rancangan akhir RKPD bidang ekonomi yang meliputi Pertanian, Ketahanan pangan, Perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan. dan bidang pendanaan pembangunan yang terdiri dari tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah;
- s. melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;
- t. menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan bidang pendanaan pembangunan;
- u. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
- v. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain
- w. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
- x. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
- y. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- z. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
- aa. mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;

- bb. Pelaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
- cc. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- dd. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- ee. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ff. membimbing atau memberikan petunjuk pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- gg. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- hh. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- ii. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan Pasal 26 huruf h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r , di ubah , sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 26

Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Ekonomi;
- b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Ekonomi;
- c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang Ekonomi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
- f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Ekonomi;
- g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Ekonomi;

- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan;
- j. mengumpulkan dan menganalisa data usulan program perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan;
- k. melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang ekonomi;
- l. melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi dari pertanian, ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan;
- m. menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP Daerah bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan;
- n. menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJM Daerah bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan;
- o. menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan;
- p. menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah bidang ekonomi yang meliputi pertanian, ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan;
- q. menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang ekonomi yang meliputi pertanian, ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan;
- r. menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang pertanian, ketahanan pangan, perkebunan dan kehutanan serta peternakan, perikanan, kelautan;
- s. melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;
- t. melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi
- u. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
- v. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;
- w. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

- x. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Ekonomi;
- y. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
- z. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;
- aa. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- bb. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- cc. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- dd. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ee. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- ff. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- gg. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 28 huruf h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s di ubah dan huruf b,k,l dihapus serta diantara huruf s dan huruf t disisipkan s1,s2,s3,s4,s5,s6 sehingga pasal 28 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 28

Sub Bidang Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendanaan Pembangunan;
- b. di hapus;**
- c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang Pendanaan Pembangunan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
- f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan;

- g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah bidang tenaga kerja, perindustrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikro,usaha kecil dan menengah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang tenaga kerja, perindustrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikro,usaha kecil dan menengah;
- j. mengumpulkan dan menganalisa data usulan program perencanaan pembangunan daerah bidang tenaga kerja, perindustrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikro,usaha kecil dan menengah;
- k. **dihapus ;**
- l. **dihapus ;**
- m. menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP Daerah bidang tenaga kerja, perindustrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikro,usaha kecil dan menengah;
- n. menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJM Daerah bidang tenaga kerja, perindustrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikro,usaha kecil dan menengah;
- o. menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bidang tenaga kerja, perindustrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikro,usaha kecil dan menengah;
- p. menyiapkan penyusunan bahan untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan RKPD bidang tenaga kerja, perindustrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikro,usaha kecil dan menengah;
- q. menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah bidang pendanaan pembangunan yang meliputi tenaga kerja, perindustrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikro,usaha kecil dan menengah;
- r. menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang tenaga kerja, perindustrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikro,usaha kecil dan menengah;
- s. menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang tenaga kerja, perindustrian , perdagangan, koperasi dan usaha mikro,usaha kecil dan menengah;
- s1 menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan koordinasi kegiatan perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD,APBD, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan bersumber dana lainnya yang sah;

- s2 menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi serta penilaian usulan rencana program/kegiatan yang bersumber dari APBD dan Non APBN;
- s3 menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendanaan, meliputi alokasi pendanaan daerah, system dan prosedur pendanaan Daerah;
- s4 menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan bahan perencanaan penganggaran pendanaan Daerah yang bersumber dari APBD dan Non APBD;
- s5 menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pendanaan pembangunan Daerah;
- s6 menyelenggarakan koordinasi dan menilai kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas untuk APBD dan Non APBD
- t. melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;
- u. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
- v. membagi tugas dan mengontrol Sub Bidang Pendanaan Pembangunan;
- w. melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup sub bidang pendanaan pembangunan;
- x. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;
- y. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Pendanaan Pembangunan;
- z. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
- aa. melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya;
- bb. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- cc. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- dd. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- ee. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ff. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- gg. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier;
- hh. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- ii. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI BEKASI

ttt

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. MUHYIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 23